Media Baru , Kebebasan Informasi dan Demokrasi di Kalangan Generasi Muda

Oleh

Eko Harry Susanto

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta ekohs@centrin.net.id

Abstrak

Perkembangan teknologi komunikasi memicu munculnya media alternatif, yang mampu memangkas hambatan jarak, waktu dan nilai sosial budaya yang ada di tengah masyarakat. Media baru dengan karakternya yang fleksibel dan mudah diperoleh, menjadi akrab di tangan remaja ataupun generasi muda. Tidak bisa berkembangnya media baru, tidak selalu berdampak negatif di kalangan anak muda. Sebab media baru berperan aktif dalam membangun kesadaran generasi muda, untuk lebih peka terhadap berbagai persoalan yang ada di sekelilingnya. Media baru didukung oleh kekuatan vang komunikasi, semakin berkembang sejalan dengan munculnya demokratisasi informasi. Bahkan dalam bingkai kebebasan berpendapat, melalui media online, generasi muda memiliki keberanian untuk mengungkapkan ketidaksepakatannya terhadap tindakan pemerintah, yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Secara substansial, media baru mendorong munculnya partisipasi di kalangan anak muda, untuk tampil lebih transparan, dan mau bertindak kritis terhadap penyimpangan yang ada di sekelilingnya. Oleh sebab itu, mengingat eksistensi media baru yang sangat kompleks, maka sudah selayaknya, jika generasi muda, dalam menggunakan media baru harus merujuk kepada etika dan peraturan yang berlaku, demi tercapainya demokrasi berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Kata Kunci : Media Baru, Kebebasan Informasi, dan Demokrasi

Pendahuluan

Munculnya media baru dipicu oleh kekuatan teknologi komunikasi yang mendukung penyebaran berita, dengan kecepatan tinggi, kemudahan akses dan lebih adaptif terhadap pengguna. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika dinamika informasi, diwarnai oleh aplikasi teknologi komunikasi, dari tingkat sederhana yang tersebar ke seluruh lapisan masyarakat, maupun yang memiliki

tingkat pemrosesan, penyimpanan dan aplikasi lain yang menunjukkan kecanggihan teknologi Komunikasi-informasi.

Namun terlepas dari perbedaan karakteristik dalam aplikasi teknologi komunikasi, secara prinsip memiliki persamaan yaitu, kemampuan mengirim berita dengan cepat dan bisa mengikat berbagai kelompok yang memilki diferensiasi sosial, ekonomi dan politik. Padahal, dalam interaksi konvensional, melalui komunikasi tatap muka, teramat susah untuk memulai komunikasi dalam belenggu perbedaan. Lebih dari itu, untuk mencapai tahap kohesivitas dalam menyatukan sikap, perilaku maupun gerakan bersama, sudah barang tentu sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan biaya dan tenaga.

Artinya, teknologi komunikasi memberikan kontribusi besar terhadap media massa, dalam meningkatkan kecepatan dan menjangkau khalayak lebih luas. Gebner (dalam Corner, 1984:164), media massa adalah representasi dari teknologi dan kelembagaan yang berbasis pada produksi massa dan distribusi yang seluas – luasnya untuk dibagikan secara terus menerus melalui aliran publik dalam masyarakat industri.

Sementara itu, menurut Rogers (1986 : 1), teknologi komunikasi pada umumnya didukung oleh perangkat keras dan perangkat lunak, yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan dengan mengurangi ketidakpastian. Sejalan dengan itu, teknologi komunikasi juga mendorong tumbuhnya media baru, yang memiliki karakter spesifik lebih fleksibel dan mandiri. Bahkan, bukan hal yang

aneh jika, media baru tidak terikat oleh ketentuan institusional ketika memproduksi dan menyebarkan berita. Sedangkan Rahardjo (dalam Junaedi dkk, 2011: 6), mengungkapkan, "keberadaan media baru tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologiu dan komunikasi yang begitu pesat".

Sesuai dengan fleksibilitas dan kemandirian yang dimiliki, media baru dalam waktu singkat menjadi andalan komunikasi yang efisien dan progresif menyuarakan berbagai hal yang ada di seklilingnya. Walaupun tidak bisa diabaikan, jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal, media baru cenderung digunakan untuk tindakan yang tidak bermanfaat, menjurus kepada penyimpangan, pemborosan, dan kemalasan hubungan sosial yang faktual. Bahkan, muncul kecenderungan, media baru hanya dipakai sebagai instrumen dalam interaksi sosial yang mengunggulkan gengsi semata.

Akibatnya, keberadaan media baru, dengan segala macam perwujudannya, seperti website, facebook, twitter, game online dan media online lainnya, semata – mata sebagai pelengkap gaya hidup, yang tidak dipakai untuk meningkatkan wawasan masyarakat. Karena itu, wajar saja jika media baru yang bergantung kepada teknologi komunikasi, seringkali dipersepsikan negatif oleh masyarakat.

Namun, terlepas dari implikasi yang merugikan masyarakat, media baru memiliki manfaat dalam mendukung upaya mencari, memperoleh dan menggunakan informasi faktual, untuk melakukan tindakan perubahan. Gerakan

anak muda, dalam demonstrasi yang menurunkan pemerintahan Orde Baru, tidak terlepas dari eksistensi media baru. Penggalangan kekuatan kelompok mahasiswa dalam demonstrasi melawan pemerintah pada waktu itu, berkat kekuatan media baru, yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan negara

Berdasarkan catatan Media Planning Guide (2010:454), pengguna internet di Indonesia meningkat tajam, sebelum tahun 1998, yang berjumlah kurang lebih limaratus ribu pengguna, menjadi kira – kira duapuluh satu juta pengguna. Dari jumlah tersebut, pengguna berusia muda sekitar 60,7 %. Berarti pengguna internet memang didominasi oleh generasi muda.

Secara sederhana dapat dikemukakan, eksistensi media baru, berjalan linier dengan dengan dinamika generasi muda yang memperjuangkan kebebasan komunikasi. Tidak bisa dipungkiri saat itu, bahwa pola ketertutupan berjalan linier dengan hegemoni pemerintah yang didukung oleh kekuatan birokrasi dan partai berkuasa. Tahun 1994, Majalah Tempo, Editor dan Tabloid Detik ditutup dengan paksa oleh pemerintah, akibat memberitakan suhu politik yang meningkat dan mengkritisi kekuasaan negara (Buku Putih Tempo, 1994)

Namun sesungguhnya, ketertutupan komunikasi bangsa Indonesia, bukan hanya faktor politik "sensor" dan "pembredelan" yang dijalankan kekuasaan negara. Sebab, nilai budaya berpengaruh terhadap sikap masyarakat ketika berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Dalam perangkap jargon yang mengunggulkan rahasia, ketertutupan dan "diam" adalah lebih baik, maka

keterus-terangan menjadi musuh utama masyarakat (Susanto, 2010: 139). Namun memasuki reformasi politik tahun 1998, ketertutupan menjadi semakin luntur karena desakan demokratisasi informasi yang menguat.

Reformasi Politik dan Posisi Media.

Reformasi politik tahun 1998, yang dipelopori generasi muda dan mahasiswa, menuntut kebebasan berkomunikasi sebagai perwujudan demokrasi berbangsa dan bernegara. Reformasi dilakukan dengan memanfaatkan media baru yang didukung oleh jaringan internet, untuk menyatukan gerakan melawan kekuasaan negara yang mengabaikan demokrasi.

Karena itu, dalam membahas perkembangan penggunaan media baru, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan media mainstream. Menurut Craft, Light dan Godfrey (2001:6), fungsi media massa adalah, "memberikan informasi, hiburan, melakukan persuasi dan mendukung perdagangan. Dari empat fungsi tersebut, yang paling penting adalah memberikan informasi". Berpijak kepada hal itu, wajar saja jika penguasa menggunakan media massa sebagai instrumen politik pemerintah yang berkuasa sebelum gerakan reformasi politik yang dipelpori mahasiswa dan pemuda.

Media adalah corong kekuasaan negara yang tidak mandiri, karena diatur secara ketat oleh institusi, yang bertanggungjawab terhadap pemberitaan dan keamanan. Sejalan dengan itu, pendapat McQuail (1991) mengemukakan bahwa,

model media pembangunan berprinsip, demi kepentingan tujuan pembangunan, negara memiliki hak untuk campur tangan, atau membatasi, pengoperasian media, sarana penyensoran, subsidi, dan pengendalian langsung terhadap media. Pola media pembangunan ini lazim digunakan di negara – negara sedang berkembang. (Jayaweera dan Amunugama, 1987).

Dengan dalih stabilitas keamanan, media cenderung menyiarkan berita yang datar. Padahal, di pihak lain, informasi yang memanfaatkan jaringan internet, menyuarakan kondisi yang berbeda. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi akibat krisis ekonomi dan terjadi demonstrasi mahasiswa di berbagai wilayah (Saptaningrum, 2011:4)

Akibatnya, masyarakat menjadi tidak percaya terhadap media konvensional dibawah kendali pemerintah dan lebih memilih media baru yang bisa dipakai sebagai rujukan. Jadi perkembangan media baru, dapat dikatakan sejalan dengan gerakan mahasiswa yang mengkritisi pemerintah. Hasilnya, tidak sia – sia, mahasiswa mampu melakukan gerakan sosial dan politik untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa, yang ditandai dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Dengan demikian, tidak berlebihan, jika dikemukakan bahwa perubahan politik di Indonesia, dipicu gerakan anak muda melalui jaringan internet yang terkoneksi dengan berbagai kelompok mahasiswa peduli perubahan. Internet dengan gerakan mahasiswa tahun 1998, adalah embrio berkembangnya media

baru yang menyuarakan kebebasan dan tuntutan demokrasi sejalan dengan upaya menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia secara universal. Menurut Rene Cassin (dalam Junaedi dkk, 2011: 83), ada beberapa kata kunci yang memayungi pasal – pasal dalam dalam Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia, yaitu, "biarkan saya menjadi diri saya sendiri"untuk pasal hak sipil, "jangan campuri urusan kami"untuk pasal sosial, "biarkan kami turut berpartisipasi"untuk pasal hak politik, "beri kami mata pencaharian"untuk pasal hak ekonomi dan budaya. Sifat universal melekat kepada semua ketentuan itu, tidak bisa ditafsirkan sepihak oleh pihak yang berkepentingan.

Hakikatnya, perubahan politik ke arah demokratisasi di Indonesia, diidentikkan sebagai revolusi internet yang dimotori oleh mahasiswa dan generasi muda. Walaupun tidak bisa diabaikan, tentang asumsi – asumsi historis berkaitan dengan pihak lain yang juga terlibat aktif dalam gerakan reformasi.

Menguatnya, media baru yang didukung oleh teknologi komunikasi mendorong media konvensional mengikuti karakter media baru yang mengandalkan kebebasan, kecepatan, fleksibilitas dan transparansi dalam penyebaran informasi. Sejalan dengan itu, Utari (dalam Junaidi dkk, 2011: 49), menyatakan, teknologi internet dapat dengan mudah diakses kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Dia memilki konektivitas dan jangkauan secara global. Efisien dalam penggunaanya, melibatkan interakktivitas, fleksibel dan yang paling pentinmg bersifat pribadi.

Dalam aspek legal, kebebasan komunikasi didukung oleh Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 F, yang menegaskan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Intinya, kebebasan komunkasi adalah hak setiap orang.

Dalam perkembangannya, media massa konvensionalpun berjalan seiring dengan media baru, dalam melakukan kritik, koreksi bahkan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenangan - wenangan yang dilakukan oleh kekuasaan negara, pemilik modal, dan kelompok dalam masyarakat.

Perubahan karakter media massa tersebut, berpijak kepada Undang — Undang No. 40 Tahun 1999, tentang Pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, dan menjadi unsur penting demokrasi. Sebab, kehidupan yang demokratis, harus didukung oleh kemerdekaan menyatakan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak azasi manusia. Implikasi yang lebih luas, UU Pers memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam berkomunikasi. Sebab media massa benar — benar dipakai untuk mengekspesikan pendapat yang bebas dari sensor pemerintah.

Kebebasan dalam komunikasi, juga merujuk kepada Undang – Undang 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran. Pada intinya, penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional. Mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga penyiaran mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Kebebasan Komunikasi dan Transparansi Informasi

Kebebasan komunikasi yang telah diperjuangkan oleh generasi muda dan mahasiswa, menjadikan masyarakat bisa mencari, memperoleh dan mengunakan informasi untuk mencapai kesejahteran moral dan material. Reformasi politik mengantarkan Indonesia masuk dalam masyarakat informasi yang peduli terhadap kebebasan berpendapat.

Namun hiruk pikuk kebebasan komunikasi yang didukung oleh kekuatan teknologi, justru dinilai kebabalasan karena menyimpang dari norma dan nilai – nilai sosial masyarakat, bahkan bertentangan dengan hakikat demokrasi itu sendiri. Karena itu, agar tidak disalahgunakan kebebasan yang sudah diuperjuangkan dengan susah payah oleh gerakan mahasiswa, maka dikeluarkan undang – undang yang mengatur tentang pentingnya transparansi informasi. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, mendukung kebebasan informasi sesuai dengan prinsip demokratisasi. Ditegaskan, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang transparan dari badan publik. Hak untuk mencari, memperoleh dan menggunakan informasi merupakan hak dasar yang melekat dalam kehidupan bernegara.

Dengan demikian, Undang – Undang No14/ 2008, menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh pemerintah ataupun negara, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik

Badan publik wajib menyediakan delapan macam informasi publik, yang meliputi (1) daftar informasi publik dibawah pengelolalannya (2) hasil keputusan dan pertimbangan badan publik (3) kebijakan brerikut dokumen pendukung, (4) rencana kerja proyek, (5) perjanjjian badan publik dengan pihak ketiga, (6) kebijakan badan publik, (7) Prosedur kerja pegawai, (8) laporan pelayanan akses informasi.

Kendati demikian, terdapat delapan informasi publik yang dikecualikan menyangkut (1) Informasi publik, jika dibuka akan menghambat proses penegakan hukum (2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, (3) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, (4) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, (5) Merugikan ketahahan ekonomi nasdional, (6) Merugikan hubungan kepentingan luar negeri (7) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, (8) Mengungkap rahasia pribadi

Ketentuan tersebut wajib diketahui oleh para pengguna media baru, yang berupaya mencari, memperoleh dan memanfaatkan informasi publik, untuk menyuarakan tuntutan demokratisasi dalam bernegara yang dilandasi oleh kebebasan informasi.

Merujuk kepada berbagai regulasi yang memberikan kebebasan kepada media, maka bukan media massa konvensional saja yang merespon tetapi juga media baru yang memiliki khalayak generasi muda. Berdasarkan catatan Kompas (17 Juni 2011), pengguna internet di Indonesia berjumlah 35 juta pelanggan internet. Pengguna terebesar berusia 17 sampai 25 tahun.

Dengan berbagai program yang fleksibel media baru berkembang pesat dan dengan mudah diadopsi oleh generasi muda, dalam melakukan interaksi antar manusia maupun dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, secara substantif dapat dikemukakan, bahwa kebebasan komunikasi tidak bisa lepas dari dinamika reformasi yang dipelopori oleh generasi muda.

Kesadaran Bernegara Generasi Muda

Reformasi politik dan penggunaan media baru membawa perubahan dalam kehidupan bernegara ke arah yang lebih demokratis. Masyarakat berani menuntut keadilan dan kesejahteraan secara terbuka kepada pemerintah. Padahal, ketika negara menjadi "penguasa tunggal" lalu lintas informasi dan politik, maka menyuarakan tuntutan, identik dengan perlawanan dan berurusan dengan kekuatan paksa pemerintah yang bisa mempersulit mereka yang bersuara kritis.

Terlebih lagi, dalam belenggu paternalistik yang memposisikan generasi muda harus tunduk kepada yang lebih tua, maka mereka yang berusia muda cenderung menjadi epigon pemerintah yang memiliki kekuasaan. Menyikapi keadaan itu, wajar jika muncul tuntutan perlunya generasi muda berperan dalam menegakkan demokrasi universal yang berpijak kepada makna kebebasan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

Namun merujuk kepada sejarah politik bangsa Indonesia, Bernard Dahm (dalam Kartodirdjo, 1971), menegaskan, "mengharapkan pemimpin di Indonesia muncul dari kelas menengah memang sulit, karena kelas menengah di dominasi oleh para carieris, atau para pencari kerja (job hunters) yang menjual diri kepada orang asing untuk memperoleh keuntungan pribadi". Mereka yang terpelajar dan pintar menjadi kesayangan penjajah karena bisa diperalat untuk segala macam tujuan. Walaupun memiliki kontribusi besar dalam organisasi pemerintahan kolonial, tetapi para carieris tidak akan memperoleh peran yang bisa menunjukkan kepemimpinannya kepada rakyat.

Kendati demikian, sejarah membuktikan bahwa keberhasilan gerakan reformasi politik di Indonesia adalah representasi kepedulian generasi muda terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan menuju ke arah demokratisasi.

Media Baru Sebagai Sumber Kekuatan Demokrasi

Teknologi komunikasi informasi atau teknologi komunikasi yang di dalamnya terkait pengelolaan dan penyebaran informasi merupakan sistem komunikasi yang banyak ditunjang komputer. Sebagaimana dikemukakan oleh ahli komunikasi Tubbs dan Moss (2000:225), bahwa, "teknologi baru dalam komunikasi dapat dianggap sebagai perluasan media yang lebih interaktif dan menuju pada tatanan global". Secara klise posisi teknologi komunikasi mampu menghilangkan batas geografis dan kultural dalam bisnis maupun politik.

Cepatnya arus kemajuan teknologi komunikasi, terutama media komunikasi modern dan mediua baru, yang mampu mencapai sasarannya dalam waktu relatif singkat dan lebih interaktif, banyak dimanfaatkan untuk melakukan gerakan politik anak muda, khususnya yang memiliki kesadaran tentang pentingnya tanggungjawab negara dan pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Namun kondisi masyarakat pasca reformasi, ternyata tidak sepenuhnya menghendaki kebebasan informasi sebagaimana dilakukan oleh media baru yang didukung oleh internet. Teknologi informasi harus diatur pemanfaatannya agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Menurut Rogers (1986:7), bahwa "sifat utama teknologi komunikasi baru mengandung implikasi untuk melakukan riset komunikasi tentang interaktivitas dari media baru, sifat media baru yang individualistis membuat media baru tersebut hampir – hampir tidak

mungkin dapat distandarkan". Setiap individu dapat menerima informasi yang sangat berbeda dari suatu sistem komunikasi yang interaktif

Generasi muda, sebagai penerus cita — cita reformasi politik dan kenegaraan yang telah menghasilkan kebebasan, hendaknya memahami hakikat kebebasan dalam penggunaan media baru. Sebab, ada kecenderungan generasi muda dan remaja tidak menghiraukan norma dalam interaksi komunikasi dalam wilayah publik

Padahal komunikasi yang menggunakan media baru, meskipun fleksibel namun tetap harus tunduk kepada UU N0.14/2008 dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. UU KIP menjamin transparansi dan demokratisasi informasi yang mendukung terbentuknya kesejahteraan masyarakat informasi. Sedangkan UU No.11/2008, mengatur tentang penggunaan teknologi komunikasi

Generasi muda dan remaja yang setiap saat berinteraksi dengan media baru, wajib mengetahui UU ITE. Sebab, tanpa memahami dengan sungguh – sungguh, dikahawtirkan dalam menyuarakan kebebasan justru terjebak melakukan kesalahan. UU No.11/2008. Bahkan dari 54 pasal yang ada didalamnya, terdsapat Pasal tentang "Perbuatan yang Dilarang" merupakan aturan terbanyak, karena mencapai 11 pasal, dengan 24 butir ketentuan yang harus menjadi perhatian bagi mereka yang menggunakan internet.

Diantara ketentuan yang berpotensi menyeret pengguna internet dalam ranah hukum, antara lain terdapat dalam pasal 27 ayat (2), Setiap orang dengan senagaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik. Selain itu, muatan perjudian, pencemaran nama baik dan pemerasan atau pengancaman juga dilarang.

Ketentuan yang seringkali juga tidak dihiraukan, antara lain terdapat dalam menyangkut pasal 28 ayat (1), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronika. Pasal 28 ayat (2) . Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Pasal 29, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi

Ketentuan tersebut, seringkali secara tidak sadar diabaikan oleh para pengguna, khususnya generasi muda dalam menggunakan media baru yang didukung jaringan internet. Padahal, masih ada, 21 (duapuluh satu) butir aturan lain yang mengikat yang berpotensi para pengguna internet berurusan dengan aparat penegak hukum.

Sebagaimana diketahui, bahwa jaringan internet yang terbuka sebagaimana dalam laman *facebook, twitter* dan media online lainnya, sifatnya sangat terbuka. Dalam arti mudah diakses oleh orang lain, karena itu, dalam penggunaannya untuk mengkritik atau menyuarakan tuntutan demokrasi, hendaknya diperhatikan juga norma dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai komunikasi publik yang dilakukan berujung pada tuntutan hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang terdapat dalam UU ITE.

Sebab, ada kecenderungan, generasi muda mengusung jargon demokrasi di media online ataupun media baru, semata – mata didasarkan kepada aspek yang emosional dan tidak berdasar. Padahal, mengingat ruang yang digunakan adalah milik publik, maka harus hati – hati dalam menyampaikan pendapat di media baru. Banyak kasus yang terjadi sampai ke ranah hukum, akibat pernyataan yang tersebar di media baru berbasis jaringan internet

Generasi muda mestinya menyadari, bahwa kebebasan komunikasi yang diperoleh adalah kerja keras generasi muda sebelumnya, yang berjuang melawan pemerintahan tertutup, anti kritik dan melembagakan kerahasiaan demi untuk kelanggengan kekuasaan. Jadi, jangan sampai perjuangan generasi muda dan mahasiswa menjadi sdia – sia, ketika kebebasan itu sendiri ditafsirkan sesuai dengan kepentingan kelompok. Akibatnya muncul konflik yang berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Penutup

Media baru memiliki kekuatan dalam menciptakan demokrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara empirik, media baru berkembang sejalan dengan kebutuhan mahasiswa dan generasi muda untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang dinilai mengiungkari upaya menyejahterakan rakyat.

Pasca reformasi kenegaraan tahuin 1998, setelah kebebasan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan berekspresi dinilai terlampau kebabalasan tidak menghiraukan aspek norma dan tradisi dalam suatu masyarakat. Hiruk pikuk berkembangnya media baru, justru dinilai merugikan kehidupan masyarakat, karena tidak menghargai nilai – nilai universal demokrasi.

Karena itu, generasi muda harus memahami berbagai regulasi yang mengatur tentang kebebasan komunikasi. Sebab, media baru yang didukung oleh jaringan internet, yang merepresentasikan ruang publik dalam media online, tidak bisa dipakai untuk menyuarakan tuntutan demokrasi, dengan mengabaikan berbagai ketentuan yang sudah diatur. Jangan sampai maksud baik untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, terperangkap dalam belenggu kebebasan tanpa batas, yang justru dilakukan oleh generasi muda sebagai pionir dari reformasi politik menuju Indonesia yang demokratis.

Daftar Pustaka

- Baylist, John & Steve Smith.2005. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press.
- Corner, John .1984. Mass in Communications Research, Mass Communication ReviewYearbook, Baverly Hill: Sage Publication.
- Craft, John E, Frederic A. Light and Donald G.Godfrey.2001. Electronic Media, Australia: Wadsworth Thomson Learning.
- Jayaweera, Neville and Sarath Amunugama. (ed.).1987. Rethinking Development Communication: The Asia Mass Communication. Singapore: Kefford Press Pte Ltd.
- Junaidi, Ahmad (ed.). 2011. Menentang Tirani Mayoritas: Media dan Masyarakat di Era Kebangkitan Agama, Jakarta : Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman dan Hivos
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Kompas. 17 Juni 2011.Masih Hijau Tapi Sudah Matang", Jakarta : Koran Kompas.
- McQuail, Denis. 1991.Mass Communication Theory: An Introduction, second edition, London: Sage Publication
- Media Planning Guide Indonesia 2008. 2011. An Essential Tool for Every Body Working in or With, the Media in Indonesia, First Edition,. Jakarta: Perception Media International.
- Rahardjo, Turnomo. 2011. "Isu Isu Teoritis Media Sosial", dalam Fajar Junaedi (ed), Komunikasi 2.0: Teoritisasi dan Implikasi, Yogyakarta : Aspikom dan Penerbit Buku Litera
- Rogers, Everett ,1986. Communication Technology : The New Media in Society, New York : The Free Press , A Division of Macmillan Inc.
- Saptaningrum, Indriaswati D. 2011. "Sebuah Jerat Bernama Masa Lalu", dalam Azasi, majalah Analisis Dokumentasi dan Hak Azasi manusia, Edisi Maret April 2011, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Susanto, Eko Harry.2007.Komunikasi Manusia :Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik, Jakarta : Mitra Wacana Media

- Undang Undang Dasar 1945. "Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi", Jakarta: Penerbit Visi Media
- Tubbs, Stewart L dan Sylvia Moss .2000. Human Communication; Konteks Konteks Komunikasi, Buku I dan Buku II, terjemahan Deddy Mulyana dan Gembirasari, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Utari, Prahastiwi.2011. " Media Sosial, New Media dan Gender dalam Pusaran Teori Komunikasi", dalam Fajar Junaedi (ed), Komunikasi 2.0: Teoritisasi dan Implikasi, Yogyakarta : Aspikom dan Penerbit Buku Litera
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang Undang No. 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran, Jakarta : Penerbit Utama
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.